

BAB III

**SANSKI HUKUMAN MATI BAGI PENGEDAR NARKOBA DALAM
UNDANG-UNDANG DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

**A. Sanksi Hukuman mati bagi pengedar Narkoba dalam UU No. 35
tahun 2009 tentang Narkoba**

Dalam undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika atau disebut Undang-undang narkotika, pada dasarnya mengklasifikasi pelaku tindak pidana (*delict*) penyalahgunaan narkotika menjadi 2 yaitu: pelaku tindak pidana yang berstatus sebagai pengguna (Pasal 116,121, dan 129) dan bukan pengguna narkotika (pasal 112, 113, 114, 119 dan 119), untuk status pengguna narkotika dapat dibagi lagi menjadi dua, yaitu pengguna untuk diberikan kepada orang lain (pasal 116 dan 121) dan peengguna narkotika untuk dirinya sendiri (pasal 127).

Yang dimaksud dengan penggunaan narkotika untuk dirinya adalah penggunaan narkotika yang dilakukan oleh seseorang tanpa melalui pengawasan dokter. Jika orang yang bersangkutan menderita kemudian menderita ketergantungan maka ia harus menjalani rehabilitas, baik secara medis maupun secara sosial, dan pengobatan serta masa rehabilitasinya akan diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana.¹

Sedangkan, pelaku tindak pidana narkotika yang berstatus yang bukan pengguna diklasifikasikan menjadi empat, yaitu: pemilik (pasal 111

¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Bab XV, pasal 116, 121, 127.*

dan 112), pengolah (pasal 113), pembawa dan pengantar (pasal 114 dan 119) sedangkan pengedar (Pasal 119).

Kemudian yang dimaksud dengan pemilik yaitu orang yang memelihara, menanam, memiliki, mempunyai dalam persediaan, menyimpan, atau menguasai dengan tanpa hak dan melawan hukum. Yang dimaksud dengan pengolah ialah orang yang memproduksi, mengekstrasi, mengolah, merakit, mengkonversi, dan menyediakan narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum secara individual atau melakukan secara terorganisasi. Pembawa atau pengantar (kurir) ialah orang yang mengirim, membawa, mengangkut, atau mentransito narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum secara individual atau secara terorganisasi. Sedangkan yang dimaksud dengan pengedar ialah orang yang mengimpor, mengekspor, menyalurkan, orang yang menawarkan untuk dijual, menjadi pembeli, menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli. Atau menukar narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum secara individual maupun secara terorganisasi.²

Isi undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika terdapat sanksi pidana mati pada pasal 113, 114, 118, 119, 121, 144 yaitu sebagai berikut:

Pasal 113

Ayat 1: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, menyalurkan, mengekspor narkotika golongan 1, dipidana dengan pidana penjara singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dengan

² Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bab XV*, pasal 111,112,113,114,119,129.

pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00.

Ayat 2: dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika Golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) Batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 114

Ayat 1: setiap orang yang tanpa haka tau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau meyerahkan narkotika Golongan 1, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Ayat 2: dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantaradalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati,

pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 118

Ayat 1: setiap orang yang tanpa tau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000.00 (delapan milyar rupiah).

Ayat 2: dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 119

Ayat 1: setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan II, dipidana singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000.00 (delapan milyar rupiah).

Ayat 2: dalam hal perbuatan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 121

Ayat 1: setiap orang yang tanpa hak melawan hukum menggunakan narkotika golongan II terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain dipidana dengan pidana dpalingpenjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milira ruiah).

Ayat 2: dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian narkotika golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjaraseumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama

20 (dua puluh) tahun dan pidana maksimum pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 144

Ayat 1; setiap orang yang jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 111, pasal 112, Pasal 1163, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1) pasal, 128 ayat (1), dan pasal 129, pidana hukuman ditambah dengan 1/3 (sepertiga).

Ayat 2: ancaman dengan tambahan 1/3 (sepertiga) sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (1) tidak berlaku bagi pelaku pidana yang dijatuhi dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.³

B. Sanksi Hukuman Mati bagi pengedar Narkoba dalam Hukum Pidana

Islam

Status hukum narkoba dalam konteks fiqih memang tidak disebutkan secara langsung baik dalam alquran maupun dalam hadits, karena masalah narkoba tidak dikenal pada masa Nabi Muhammad SAW.

Al-quran hanya berbicara tentang keharaman khamr, pengharaman bersifat gradual, yaitu tahap pertama turun QS Al-baqarah/2:219. Kedua, turun QS An-nisa/4:43. Kemudian yang ketiga turun ayat yang melarang khamr secara tegas, yaitu QS Al-maidah/5:90-91. Namun demikian, ulama telah sepakat bahwa narkoba itu haram, karena dapat merusak jasmani dan

³ Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 35 Tahun 2009*, Pasal 113, 114, 118, 119, 121, 144.

rohani umat manusia meebih khamr. Menurut Ahmad As-syarbashi, bahwa tanpa diqiyaskan kepada khamar pun, ganja dan narkotika dapat dikategorikan sebagai khamr yaitu haram, karena dapat menutupi akal.⁴

Dalam teori fiqih muamalah, apabila suatu barang status hukumnya haram, karena dapat menimbulkan mudharat yang besar bagi akal, agama, jiwa, harta, dan keturunan, maka dengan sendirinya barang tersebut haram diproduksi dan diperjualbelikan.

Didalam Islam juga ada sejumlah bisnis, usaha industry atau perdagangan yang dilarang, dan karenanya harus di jauhi diantaranya: petama, perdagangan khamr (minumann keras/beralkohol). Pihak yang dilarang mengerjakannya tidak saja pedagang dan peminumnya, tetapi semua pihak yang terkait, seperti pengangkut distributornya, pemesannya, pelayanannya dan sterusnya. Umat Islam dilarang menjalankan usaha apapun yang mengekspor atau mengimpor minuman beralkohol, ia dilarang memiliki usaha dimana alcohol diperjual belikan dan juga dilarang bekerja dalam usaha semacam itu. Kedua, transaksi dan perdagangan obat-obatan terlarang. Jenis obat-obatan terlarang itu diantaranya marijuana, kokain, opium, ganja, morfim, dan beragam jenis lainnya. Para ulama termasuk Ibnu taimiyah secara bulat melarang obat-obatan semacam ini, karena pengaruhnya yang memabukkan dan menimbulkan halusinasi.

Penggunaan obat-obatan ini dapat menimbulkan tindak kejahatan

⁴ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h.117.

dan menimbulkan pengarus yang merusak bagi orang yang menggunakannya, yang menimbulkan penyakit bahkan kematian. Ini dapat kategorikan perbuatan merusak dan membunuh diri sendiri. Dengan demikian haram hukumnya transaksi bisnis pengedaran gelap narkoba.⁵ Seperti yang telah dipaparkan, bahwa produksi dan pengedaran gelap narkoba diharamkan dalam Islam karena sangat besar bahaya dan dampak negatifnya bagi kehidupan masyarakat, individu dan bangsa dan negara. Larangan ini meliputi pula penggunaan narkoba secara illegal dan melawan hukum, sehingga dijatuhkan sanksi pidana bagi para pelakunya.

1. Sanksi bagi Produsen dan Pengedar Narkoba

Adapun sanksi hukum Islam bagi produsen dan pengedar narkoba berupa deraan fisik yang sifatnya menjerakan tidak ditemukan dalam nash al-quran dan hadits. Yang ada adalah sanksi bagi peminum khamr/penyalahguna narkoba yaitu had 40 kali/80 kali dera. Namun, ada hadits yang secara jelas menyebutkan laknat atas orang berkenaan tentang khamr, Rasulullah SAW bersabda:

‘Telah menceritakan kepada kami muslim telah menceritakan kepada kami Syu’ban dari Al A’masy dari Abu Adh-dhuhaa dari Masruq dari Aisyah radiallahu ‘anha: Ketika turun ayat-ayat akhir dari Surah Al Baqarah, Nabi Muhammad keluar lalu bersabda”Telah diharamkan perdagangan khamr (minuman keras)”

Adapun kejahatan yang tidak ditanyakan oleh Allah atau Nabi sanksi atau ancaman dunianya, si pelaku bebas dari ancaman tersebut namun tidak bebas dari

⁵ Ahmad Bahar, *Lihan Ustadz Pengusaha* (Cet. 2; Jakarta: Pena Multi Media, 2008), h. 141, 142.

hukuman dunia sama sekali. Untuk maksud tersebut penetapan hukumnya diserahkan kepada ijtihad para ulama untuk ditetapkan oleh penguasa melalui Lembaga legislatifnya untuk dilaksanakan oleh para hakim di pengadilan. Hukuman dalam bentuk inilah yang disebut hukuman ta'zir.⁶

Pada umumnya, ta'zir terjadi pada kasus-kasus yang belum ditetapkan ukuran sanksinya oleh syara'. Oleh karena itu, penetapan sanksi ta'zir lebih baik didasarkan pada status sanksi atas kasus-kasus sejenis yang memang telah diklasifikasi jenis kasusnya. Kemudian kasus-kasus yang mungkin bisa dimasukkan ke dalamnya dimasukkan, jika tidak mungkin maka lebih baik diserahkan kepada kebijakan *qadhiy*.

Atas dasar ini kasus ta'zir yang telah ditetapkan sanksi-sanksiii tertentu, secara umum dibagi dalam tujuh jenis berikut ini:

- 1) Pelanggaran terhadap kehormatan
- 2) Pelanggaran kemuliaan
- 3) Perbuatan yang merusak amal
- 4) Pelanggaran terhadap harta
- 5) Gangguan keamanan
- 6) Subversi, dan
- 7) Perbuatan yang berhubungan dengan agama⁷

Adapun perbuatan-perbuatan yang merusak dan membahayakan akal pada poin ketiga tersebut diatas, secara garis besar dan ringkasnya adaah sebagai

⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih* (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2003), h. 321

⁷ Abdurrahman Al-Makki, Ahmad Ad-Da'ur, *Nidzam al-Uqubat dan Ahkam al-Bayyinat*, terj. Syamsuddin Ramadhan, *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian Dalam Islam* (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2004), h. 262

berikut:

- a) Setiap orang yang memperdagangkan narkotika, seperti ganja (hashis), heroin, dan sejenisnya, dianggap sebagai tindak kejahatan, pelakunya akan dikenakan sanksi jilid dan penjara samapi 15 tahun, ditambah denda yang akan ditetapkan oleh *qadhiy*.
- b) Setiap orang yang membeli, menjual, membuat, mengedarkan, memiliki atau menyimpan khamr, maka ia akan dikenakan sanksi jilid dan penjara sampai 5 tahun. Dalam hal ini yang ini dikecualikan bagi warga negara Islam yang non-muslim, yang memang dalam agamanya dibolehkan minum *khamr*.
- c) Setiap orang yang menjual, membeli, meracik, mengedarkan, menyimpan narkotika, maka ia akan dikenakan sanksi jilid dan penjara 5 tahun ditambah dengan denda yang nilainya ringan.
- d) Setiap orang yang menjual anggur, gandum, atau apapun yang darinyabisa dibuat khamr, baik yang menjualnya secara langsung atau dengan perantara, maka ia akan dikenakan sanksi jilid dan penjara mulai 6 bulan hingga 3 tahun. Dalam hal ini dikecualikan bagi warga negara Islam yang non muslim yang memang dalam agamanya dibolehkan mengkonsumsinya.
- e) Setiap orang yang membuka tempat tersembunyi (terselubung0, atau terang-terangan untuk memperdagangkan narkotika (obat-obat bius), maka ia akan dikenakan sanksi jilid dan penjara hingga 15 tahun.
- f) Untuk menjual barang-barang yang memabukkan, baik dengan cara

sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, akan dikenakan sanksi jilid dan penjara sampai 5 tahun lamanya.

- g) Tidak diterima pernyataan pembelaan (perkataan) orang yang menyatakan bahwa ia menjual khamr untuk pengobatan kecuali jika dibuat dengan Teknik pembuatan medis dan menjualnya layaknya apoteker dan lain-lain. Namun jika ia bis ammembuktikan bahwa ia menjualnya untuk pengobatan maka buktinya didengarkan.⁸

Secara tidak langsung, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun mengatakan bahwa sanksi bagi pelakutindak pidana narkoba adalah *ta'zir*. Yang menjadi pertimbangan fatwa ini dalah bahwa untuk mencegah terjadinya tindak pidana narkoba yang mengakibatkan kerugian jiwa dan harta benda yang sangat mengganggu pikiran, keamanan dan suksesnya pembangunan perlu adanya usaha dan tindakan-tindakan berikut:

- a. Menjatuhkan hukuman beart/keras terhadap penjual/pengedar/penyelundup bahan-bahan narkoba sampai dengan hukuman mati.
- b. Menjatuhkan hukuman berat terhadap petugas-petugas keamanan dan pemerintah sipil dan militer yang memudahkan, meloloskan, membiarkan apalagi melindungi sumber, penjual, pengecer, pengedar gelap narkoba agar tidak disalahgunakan.
- c. Mengeluarkan peraturan-peraturan yang lebih keras dan sanksi-

⁸ Abdurrahman Al-Makki, Ahmad Ad-Da"ur, *Nidzam al-Uqubat dan Ahkam al-Bayyinat*, terj. Syamsuddin Ramadhan, *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian Dalam Islam*, h. 272-273

sanksi yang lebih berat terhadap mereka yang mempunyai legalitas untuk penjualan narkoba agar tidak disalahgunakan.

- d. Mengadakan usaha-usaha preventif dengan membuat undang-undang mengenai penggunaan dan penyalahgunaan narkoba.⁹

2. Sanksi Bagi Penyalahgunaan Narkoba

Kemudian hukuman bagi penyalahgunaan narkoba adalah sama dengan hukuman yang dijatuhkan bagi peminum *khamr*. Karena dalam pandangan Islam tindakan mengkonsumsi *khamr* itu adalah perbuatan maksiat yang diancam dengan akhirat yang disebut dosa dan juga dengan hukuman dunia yang disebut *hudud*.

Supaya hukuman dunia itu dapat dilaksanakan, maka diperlukan kriteria atau unsur yang jelas. Abdul Qadir Audah menyimpulkan pendapat ulama dalam menetapkan kriteria atau rukum tersebut yaitu:

Pertama, bahwa tindakan itu adalah perbuatan meminum dan yang diminum itu adalah sesuatu yang bernama *khamr*. Oleh karena pengertian *khamr* disini telah diperluas kepada segala sesuatu yang dapat mengganggu fungsi akal, maka perbuatan yang dilarang disini diperluas pula kepada segala tindakan yang menyampaikan *khamr* itu kedalam tubuh, baik dengan cara meminum atau dengan cara memakan atau menghisap melalui hidung atau dengan cara menyuntikkan.

Kedua, bahwa tindakan itu dilakukan dengan sadar dan sengaja serta mengetahui bahwa yang demikian adalah dilarang. Dalam istilah

⁹ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, h.130-131

hukum disebut “dengan sengaja dan melawan hukum”. Dengan begitu segala cara yang dilakukan dengan tidak sadar dan sengaja tidak termasuk pada tindakan yang diancam dengan hukuman seperti dalam keadaan terpaksa dalam keadaan tersalah, dan tidak tahu bahwa yang dikonsumsi itu adalah barang terlarang.¹⁰

Adapun *had* bagi peminum khamr adalah 40 atau 80 kali dera.

Rasulullah SAW bersabda:

Artinya” Telah menceritakan kepada kami Ubudullah bin Muhammad At Taimi telah mengabarkan kepada kami Hammad bin Salamah dari Humaid bin Yazid Abil Khaththab dari Nafi dari Ibnu Umar, dari Nabi Saw beliau bersabda: “Barangsiapa minum khamr, jilidlah jika minum lagi jilidlah jika minum lagi, jilidlah” pada ucapan keempat atau kelima, beliau mengatakkn: ”Bunuhlah”

Ada hadits lain yang berbunyi:

Artinya:”Telah menceritakan kepada kami Muslim telah menceritakan kepada kami Hisyam telah menceritakan kepada kami Qotadah dari Anas, dia menuturkan: nabi SAW menjilid peminum khamr dengan pelepah kurma dan Abu Bakar menjilid sebanyak empat puluh kali”

Menurut jumhur fuqoha (Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Ahmad), had bagi peminum khamr adalah 80 kali dera. Mereka berpegang pada hasil permusyawaratan Umar bin Khattab dengan para sahabat ketika pada masa pemerintahannya meminum *khamr* itu sangat banyak.¹¹

Terjadinya hal ini karena pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab sering terjadi penaklukan-penaklukan dalam memperluas wilayah kekuasaan Islam,

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih* (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2003), h. 293

¹¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, terj. Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fikih Para Mujtahid*, Jilid 3 (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h. 632.

sehingga banyak orang-orang muslim berinteraksi dan bergaul dengan orang-orang kafir. Diantara mereka banyak yang menjadi peminum *khamr*.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis sanksi bagi pembuat ataupun pengedar gelap narkoba adalah *ta'zir*. Sedangkan bagi penyalahguna narkoba atau peminum *khamr* termasuk kedalam perkara *hudud*, yang pelakunya wajib dijatuhi hukuman *had*.

Adapun perbedaan antara hudud dengan ta'zir yaitu jarimah hudud adalah jarimah yang hukuman telah ditentukan oleh syara'. Sedangkan jarimah ta'zir adalah jarimah yang hukumannya belum ditentukan oleh syara' dan diserahkan kepada pemerintah dalam hal ini ialah ulil amri untuk menetapkannya. Adapun hukuman ta'zir menurut para fuqoha muhaqiq (ahli membuat keputusan) bisa saja berupa hukuman mati sebagai hukuman ta'zir tertinggi meskipun dalam pelaksanaannya harus disertai persyaratan-persyaratan yang ketat.¹²

Menurut Yusuf Qardhawi seluruh pemerintahan memerangi narkoba dan menjatuhkan hukuman yang sangat berat kepada yang mengusahakan dan mengedarkannya. Sehingga pemerintahan suatu negara yang memperbolehkan *khamr* dan minuman keras lainnya sekalipun, tetap memberikan hukuman berat kepada siapa saja yang terlibat narkoba. Bahkan sebagian negara menjatuhkan hukuman mati kepada pedagang dan pengedarnya. Hukuman ini memang tepat dan benar, karena pada hakikatnya para pengedar itu membunuh bangsa-bangsa demi mengeruk kekayaan. Oleh karena itu, mereka lebih layak mendapatkan hukuman qishas dibandingkan orang yang membunuh seorang atau dua orang

¹² Hamzah Hasan, *Hukum Pidana Islam* 1, h. 144-145

manusia.¹³

C. Tinjauan Konsep *Maslahah* terhadap Sanksi Hukuman Mati bagi Pengedar Narkotika menurut Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Hukum Pidana Islam.

Hukuman mati yang diberlakukan untuk kasus-kasus tertentu, misalnya narkotika, terorisme, dan korupsi termasuk kategori hukuman ta'zir, yang disebut dengan '*al-qatlu alsiyasi*, yaitu hukuman mati yang tidak diatur oleh Al-quran dan sunnah tapi diserahkan kepada negara dalam hal ini pemerintah, baik pelaksanaan ataupun tata cara eksekusinya. Hukuman mati tersebut boleh diberlakukan oleh suatu negara jika dipandang sebagai upaya efektif menjaga ketertiban dan kemaslahatan masyarakat.¹⁴

Berat atau ringannya sanksi *tazir* tergantung kepada kemaslahatan masyarakat luas. Apabila kerusakannya lebih banyak, maka hubungannya juga akan lebih berat. Seperti kaidah fiqh yang disebutkan oleh H.A Djazuli dalam bukunya kaidah-kaidah fiqh. Bunyi kaidah fiqh tersebut adalah: "sanksi ta'zir berat ringannya bergantung kepada kemaslahatan"

Dari penjelasan diatas bahwa hukuman mati dapat diterapkan bagi pengedar narkotika melihat banyaknya kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh pengedar narkotika. Baik dari sisi materi atau dari sisi norma-norma kemanusiaan, serta menjadi ancaman yang sangat besar bagi penerus bangsa saat jiwa dan raga mereka di rusak oleh pengaruh narkotika. Berat ringannya

¹³ Yusuf Qardhawi, *Hidyatul Islam Fatawi Mua"shirah, terj. As"ad Yasin, Fatwa-fatwa Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 794

¹⁴ M Hatta, "*Hukuman Mati dalam Hukum Pidana Islam* ". Vol. xxxvi No.2, *Miqot* 2012, hlm. 22

ta'zir ditentukan oleh kemasalahatan. Dalam hal ini harus dipertimbangkan perbuatannya baik kualitasnya, pelakunya, orang atau masyarakat yang jadi korbannya, tempat kejadiannya dan waktunya. Hukum Islam dan undang-undang di Indonesia memiliki kesamaan dalam hal sanksi bagi pengedar narkoba, hal ini melihat efek yang ditimbulkan yaitu narkoba dapat membunuh banyak orang. Maka dianggap perlu adanya pembinaan terhadap hukum bagi pengedar narkoba, baik dalam hukum pidana Islam atau dalam undang-undang narkoba.

Konsep *maslahah* dan maqasid syari'ah dalam pandangan al-Syati'bi merupakan dua hal penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam. *Maslahah* secara sederhana diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat. Diterima akal, mengandung makna bahwa akal dapat mengetahui dengan jelas kemasalahatan tersebut. Menurut Amir syarifuddin ada 2 bentuk *maslahah*.¹⁵

1. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut *jalb al-manafi* (membawa manfaat). Kebaikan dan kesenangan ada yang dirasakan langsung oleh orang melakukan sesuatu perbuatan yang diperintahkan, tetapi ada juga kebaikan dan kesenangan dirasakan setelah perbuatan itu dilakukan atau dirasakan setelah perbuatan itu dilakukan, atau dirasakan dihari kemudian, atau bahkan hari kemudian (akhirat). Segala perintah Allah swt berlaku untuk mewujudkan kebaikan dan manfaat seperti itu.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, cet. ke-4 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 208

2. Mencegah umat manusia dari kerusakan dan keburukan yang disebut *dar'u al mafasid*. Kerusakan dan keburukan pun ada yang langsung dirasakannya setelah melakukan perbuatan yang dilarang. Ada juga yang merasakan sesuatu kesenangan Ketika melakukan perbuatan dilarang itu, tetapi setelah itu yang dirasakannya adalah kerusakan dan keburukan. Misalnya berzina dengan pelacur yang berpenyakit atau meminum minuman manus bagi yang berpenyakit gula.

Konsep *maslahah* biasanya dipakai ketika akan mengambil kesimpulan hukum, dan segi tujuan yang hendak dicapai *maslahah* itu terbagi menjadi dua ialah:

- a. Mendatangkan mafaat kepada manusia baik bermanfaat untuk hidup di dunia maupun manfaat untuk kehidupan akhirat.
- b. Menghindarkan kemudharatan, baik dalam kehidupan di dunia, maupun untuk kehidupan akhirat.

Abu Ishak Asyaitibi merumuskan lima tujuan hukum Islam diantaranya:

1. Hifdz Al Dzin (memelihara agama)
2. Hifdz Al-Nafs (memelihara jiwa)
3. Hifdz Al-Aql (memelihara akal)
4. Hifdz Al-Nasb (memelihara keturunan)
5. Hifdz Al-Mal (memelihara harta)

Semua hal yang dapat melindungi lima hal utama ini disebut *maslahat* dan semua yang merusak lima hal utama ini dianggap sebagai *mudarat* (lawan maslahat), dan sebaliknya menghilangkan yang mendatangkan mudarat

tersebut adalah maslahat.¹⁶ Dalam menetapkan suatu hukum agama Islam akan mempertimbangkan kemaslahatan hidup manusia. Begitu juga tentang pengharaman *khamr* dan pengedarannya. Berkaitan dengan hukuman mati bagi pengedar narkoba terdapat 3 hal dari 5 tujuan Islam yang di jaga diantaranya adalah:

1. Hifdz Al-Din maksudnya adalah untuk melindungi kehormatan agama, syariat menetapkan hukuman yang berat terhadap kejahatan agama. Agama menempati urutan pertama, sebab keseluruhan ajaran syariat mengharuskan manusia untuk berbuat dengan kehendak-Nya. Pengedar narkoba akan menyebabkan kerusakan besar bagi agama, bangsa, dan negara khususnya bagi generasi muda yang menjadi tulang punggung bagi kehidupan bangsa kedepan. Hukuman yang pantas diberikan kepada orang yang membuat kerusakan dimuka bumi ini ialah hukuman mati. Allah berfirman dalam surat Al-maidah:33

إِنَّمَا جَزَاؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْأَخْرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya” sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan dimuka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tanagn dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri

¹⁶ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajagrafindo Persada 2006), hlm. 122.

(tempat kediamannya), yang demikian ini sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar”.

2. Hifdz Al-Nafs

Islam melarang keras terhadap pembunuhan dengan tujuan untuk menjaga jiwa seseorang. Pelaku pembunuhan diancam dengan *qishah*. Pengedar narkoba secara tidak langsung telah membunuh para pemakai atau pengguna narkoba, dalam setiap harinya banyak korban berjatuh akibat narkoba, atas dasar inilah hukuman mati diterapkan bagi pengedar narkoba.

Didalam hukum Islam seseorang yang membunuh orang lain tanpa hak maka akan dikenai hukuman qishah¹⁷ dasar hukumnya terdapat dalam Al-quran surat Al-baqarah:178

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ
فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ
وَرَحْمَةٌ مِّنَ اللَّهِ بَعْدَ ذَلِكَ ۗ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya”Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh;orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, Wanita dengan Wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafandari saudaranya, hendaklah (memafkan) mengikuti dengan cara yang baik dan hendaknya yang diberi maaf membayar (diat kepada pemberi maaf dengan cara yang baik (pula), yang demikian itu adalah suatu keringan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang pedis” (Al-baqarah:178)

¹⁷ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, Amzah, 2014), hlm. 5.

3. Hifdz Al-Aql

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang mempunyai akal pikiran. Dengan akal tersebut manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dalam artikel yang pernah saya baca” dampak narkoba pada psikologi dan Kesehatan masyarakat” disebutkan bahwa orang yang telah bergantung pada narkoba, maka hidupnya mengalami gangguan jiwa sehingga tidak lagi mampu berfungsi secara wajar dalam masyarakat. Kondisi demikian dapat dilihat dari rusaknya fungsi sosial, pekerjaan atau sekolah, serta tidak mampu mengendalikan dirinya. Pada peristiwa ini timbul gejala airmata berlebihan, cairan hidung berlebihan, pupil mata melebar, keringat berlebihan, mual, muntah, diare, bulukuduk berdiri, menguap, tekanan darah naik, jantung berdebar, insomnia, mudah marah, emosional, serta agresif.¹⁸ Menjaga akal termasuk bagian dari maqasid asyariah karena akal termasuk syarat seseorang untuk dibebankan syariat. Tanpa akal seseorang gugur darinya beban syariat. Dalam hukum positifpun seseorang yang hilang akal atau tidak memiliki akal maka gugur darinya hukum pidana apapun yang dia lakukan.

Maka dengan melihat hal tersebut sangat pantas bagi seseorang pengedar narkoba yang dapat merusak banyak akal manusia dihukum seberat-beratnya. Terlebih bagi seorang pengedar, mereka merelakan akal sehat para korbannya daengan menjual narkoba untuk meraup keuntungan.

¹⁸ Sumarlin Adam, *Dampak Narkoba Pada Psikologi dan Kesehatan Masyarakat*, Dosen Fak. Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Sultan Amai Gorontalo.

Hukuman mati bagi pengedar narkoba tidak disebutkan secara jelas dalam Al-quran dan hadits, Allah hanya melaknat orang-orang yang menjadi pengedar narkoba. Akan tetapi narkoba dapat dikategorikan kedalam jarimah *ta'zir*.

Terdapat beberapa kaidah fiqh tentang penghapusan kemudharatan yang menjadi landasan pemberlakuan *ta'zir* bagi pengedar narkoba adalah sebagai berikut:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya” kemudharatan harus dihilangkan”

Dari kaidah tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pengedar narkoba harus di hukum dengan hukuman berat, karena kemudharatan yang ditimbulkan oleh pengedar sangat besar dan harus di vegah demi kemaslahatan bangsa.

Artinya: “prinsip dasar pada masalah mudharat adalah haram”

Kaidah kedua ini menjelaskan tentang haramnya melakukan perbuatan yang mudharat. Kaidah ini menunjukkan apa yang diminta syariat untuk meninggalkan suatu perbuatan, sehingga pelakunya dicela dan dihukum kelak di akhirat, namun terkadang juga terkapudidalamnya hukum dunia. Contohnya setiap perbuatan yang membahayakan badan, akal dan jiwa. Termasuk juga didalamnyapengedar narkoba yang menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat luas. Dalam pemberian hukuman mati terhadap pengedar narkoba, terdapat tiga dari lima tujuan

adanya hukum Islam yang dijaga diantaranya ialah: *Hifdzun dzin, Hifdz Nafs dan Hifdzun Aql*.

Oleh karena itu hal ini bisa disimpulkan bahwa pemerintah Indonesia dengan hukum yang berlaku didalamnya yaitu undang-undang tentang narkoba dan hukum pidana memiliki tujuan dan sanksi yang sama bagi pengedar narkoba. Hal ini baik dalam undang-undang narkoba atau dalam hukum pidana Islam sejatinya memiliki tujuan yang sama yaitu ingin melindungi umat manusia dari ancaman yang dapat menyebabkan kerugian bagi orang. Kematian yang ditimbulkan oleh narkoba sebagai bukti bahwa narkoba merupakan hal yang sangat berbahaya bagi nyawa manusia. Kemudian hal ini juga bertentangan dengan isi kandungan dalam pembukaan undang-undang 1945 bahwa pemerintah wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dari segala macam ancaman. Maka pemerintah wajib memberikan sanksi yang berat kepada para pengedar narkoba.

